



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samron Nawawi;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05, Sendangadi, Mlati, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Samron Nawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa SAMRON NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotokopi sertifikat Fidusia nomor W1400017226.A.H 0501 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019
  - 1 (satu) bendel kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT Maybank Finance dengan sdr. SAMRON NAWAWI tertanggal 01 Februari 2019
  - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/05 Sendangadi, Mlati, Sleman
  - 2 (dua) lembar fotokopi perjanjian jual beli mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol BA 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/05 Sendangadi, Mlati, Sleman antara SAMRON NAWAWI dengan sdr. VITA PRAYOGA
  - 2 (dua) lembar perjanjian jual beli mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/ RTW 05 Sendangadi, Mlati, Sleman antara SAMRON NAWAWI dengan sdr. VITA PRAYOGA
  - 1 (satu) buku BPKB Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, No. Seri BPKB P-01796160 atas nama Sdr. SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/ RW 05 Sendangadi, Mlati, Sleman  
Dikembalikan kepada PT.Maybank Finance Cabang yogyakarta melalui saksi UJANG RAHMANUDIN
  - 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB dan STNK mobil Toyota All New Kijang Innova 2,4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1873 UF, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, atas nama MARYONO alamat Jl. Welang No.76 A Karanggayam RT.02 RW.01 Karanggayam, Caturtunggal, Depok

Dikembalikan kepada saksi ISMADI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SAMRON NAWAWI pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Cebongan Kidul Rt.05 Rw.02, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan/Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mula-mula terdakwa pada bulan Januari 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman melalui pembiayaan PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta yang berkantor di jalan Ringroad Utara Depok Square Condongcatur Depok Sleman, dengan nilai penjaminan sebesar Rp.354.700.000,- ( tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah ) uang muka yang dibayarkan ke Dealer sebesar Rp.92.484.350,- ( Sembilan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulu dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.5.645.000,- ( lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah ) selama 60 (enam puluh) kali angsuran / 60 (enam puluh) bulan.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Debitor/Pembeli dengan PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditur/Pemberi pinjaman dengan jaminan, kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka. MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00017226.AH.05.01 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh KRISMONO, Bc.IP.,SH. An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 53101190160 tertanggal 1 Februari 2019 Pasal 5 ayat 2 huruf c telah disepakati " Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan hak untuk menggunakan atas kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor ".

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman, kendaraan mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan terdakwa sempat melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari jumlah angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali. Tetapi dengan berjalannya waktu terdakwa mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar angsuran atas pembelian mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ tersebut.

Selanjutnya tanpa memberitahukan atau tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia, pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Cebongan Kidul Rt.05 Rw.02,

*Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan/Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada orang yang bernama VITA PRAYOGA dengan cara oper kredit sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui mBanking sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman dialihkan kepada orang lain, terdakwa sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar atau mengangsur pelunasan atas pembelian kredit mobil tersebut, kemudian oleh pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia atau selaku pemberi pinjaman pembiayaan dilakukan penagihan kerumah terdakwa sebanyak dua kali dan akan dilakukan penarikan terhadap obyek Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 tersebut, ternyata mobil yang dijadikan obyek jaminan sudah dialihkan kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia atau selaku pemberi pinjaman pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kojang Innova tersebut di atas menderita kerugian yang jumlah seluruhnya ditaksir mencapai lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**Atau**

**Kedua :**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMRON NAWAWI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mula-mula terdakwa pada bulan Januari 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman melalui pembiayaan PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta yang berkantor di jalan Ringroad Utara Depok Square Condongcatur Depok Sleman, dengan nilai penjaminan sebesar Rp.354.700.000,- ( tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah ) uang muka yang dibayarkan ke Dealer sebesar Rp.92.484.350,- ( Sembilan pulu dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.5.645.000,- ( lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah ) selama 60 (enam puluh) kali angsuran / 60 (enam puluh) bulan.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Debitor/Pembeli dengan PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditur/Pemberi pinjaman dengan jaminan, kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka. MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00017226.AH.05.01 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh KRISMONO, Bc.IP.,SH. An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 53101190160 tertanggal 1 Februari 2019 Pasal 5 ayat 2 huruf c telah disepakati “ Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan hak untuk menggunakan atas kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor “.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman, kendaraan mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan terdakwa sempat melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari jumlah angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali. Tetapi dengan berjalannya waktu terdakwa mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar angsuran atas pembelian mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ tersebut.

Bahwa setelah terdakwa mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran mobil tersebut, selanjutnya tanpa memberitahukan atau tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor, pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Cebongan Kidul Rt.05 Rw.02, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan/Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada orang yang bernama VITA PRAYOGA dengan cara oper kredit sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui mBanking sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman dialihkan kepada orang lain, terdakwa sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar atau mengangsur pelunasan atas pembelian kredit mobil tersebut, kemudian oleh pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia atau selaku pemberi pinjaman pembiayaan dilakukan penagihan kerumah terdakwa sebanyak dua kali dan akan dilakukan penarikan terhadap obyek Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 tersebut, ternyata mobil yang dijadikan obyek jaminan sudah dialihkan kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor atau selaku pemberi pinjaman pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut di atas menderita kerugian yang jumlah seluruhnya ditaksir mencapai lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,- ( Dua ratus delapan puluh juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ujang Rahmanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena adanya hubungan kreditur dan debitur;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil secara kredit dibayari oleh PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna Hitam tahun 2019 No.Pol AB-1812-IZ atas nama Siti Romlah alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi, Mlati, Sleman melalui pembiayaan PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta yang berkantordi Jalan ringroad Utara Depok Square Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi bekerja di PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta di bagian Kolektor dan jabatan saksi sebagai Kepala Kolektor;
- Bahwa pembiayaan Mobil yang diajukan Terdakwa ke PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta awalnya yang diajukan sebesar Rp354.700.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang disetujui Rp354.700.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada uang muka serta angsuran sudah berjalan;
- Bahwa uang mukanya sebesar Rp92.484.350 (dembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), angsuran

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan Rp5.645.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran atau 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan angsuran atau ciciln mobil tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali atau 24 bulan ;
- Bahwa ketika kita melakukan penagihan ke Terdakwa angsurannya tertunda;
- Bahwa tertunggak 1 (satu) s/d 8 (delapan) hari kita tagih, jadi 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) hari dari jatuh tempo kemudian kita tagih;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa mengalami keterlambatan angsuran 8 (delapan) kali ;
- Bahwa pada saat itu petugas kita yang dilapangan melakukan penagihan melaporkan bahwa Unit mobilnya sudah tidak ada di tempat Tedakwa dan mobil sudah di pindah tangankan (dijual);
- Bahwa di Perjanjian Fidusial ini yang memohon pembiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan unit mobil sudah tidak ada ditempat Terdakwa itu katanya unit mobil tersebut dijual tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin tertulis dari pihak PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditur;
- Bahwa pada saat Terdakwa memindah tangankan atau menjual unit Mobil tersebut harus ada persetujuan dari PT Maybank;
- Bahwa setelah mengetahui unit mobilnya tidak ada di tempat Terdakwa kemudian kita melakukan upaya penagihan;
- Bahwa pada saat itu di bulan Maret 2021 kita melakukan penagihan unit mobilnya sudah tidak ada di tempat Terdakwa;
- Bahwa mobilnya itu Mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna Hitam tahun 2019 No.Pol AB-1812-IZ atas nama Siti Romlah (istri Terdakwa) alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa atas temuan ini kemudian di laporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini barang bukti BPKB mobil Toyota All New Kijang Innova warna Hitam Nopol AB-1812-IZ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini Perjanjian Fidusia dan kesepakatannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Sdr. Vita Prayoga melakukan perjanjian jual beli tanpa sepengetahuan PT Maybank, dan kita mengetahuinya setelah dilakukan penjualan unit mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui unit mobil Toyota All New Kijang Innova warna Hitam Nopol AB-1812-IZ tidak ada di Terdakwa dan menemukan perjannian jual beli mobil antara Terdakwa dengan Sdr. Vita Prayoga kemudian pihak PT

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank Finance Cabang Yogyakarta mendatangi Samsat setempat untuk melakukan pemblokiran unit mobil tersebut;

- Bahwa PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta melakukan pemblokiran mobil tersebut tanggal 16 September 2021, selang 6 (enam) bulan dari mobil tersebut dipindah tangankan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Informasi dari Samsat tersebut bahwa sudah terbit BPKB baru atas kendaraan mobil tersebut dan atas nama siapa saksi lupa;
  - Bahwa pada saat itu Samsat tidak menyampaikan tanggal berapa BPKB baru tersebut diterbitkan dan kami tidak mencari informasi kapan diterbitkan BPKB baru tersebut karena semuanya dilakukan oleh pihak yang berwajib;
  - Bahwa saksi melapor dulu ke Polisi kemudian baru melakukan pemblokiran mobil tersebut dan informasi tersebut saksi sampaikan ke penyidik;
  - Bahwa dari kejadian ini PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
  - Bahwa baru kali ini saksi melihat barang bukti BPKB Nopol AB 1812 IZ yang diperlihatkan persidangan ini;
  - Bahwa barang bukti BPKB Nopol AB 1873 UF yang diperlihatkan di persidangan ini BPKB yang baru (BPKB duplikat);
  - Bahwa dari PT May bank melakukan pemblokiran itu setelah 6 (enam) bulan keterlambatan angsuran;
  - Bahwa dari pihak lising atau Maybank sudah menemui Terdakwa berulang-ulang terkait angsuran tersebut dan tiap bulan kita melakukan penagihan;
  - Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar angsuran 6 (enam) bulan kita temui melakukan penagihan yang disampaikan oleh Terdakwa unit mobilnya sudah dijual ke pada Sdr. Vita Prayoga kemudian kita melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
  - Bahwa pada saat itu kredit Terdakwa masih banyak Terdakwa sudah mengangsur ke 25 (dua puluh lima) dari 69 (enam puluh sembilan) angsuran;
  - Bahwa Terdakwa sudah menjual unit mobil tersebut tanpa seijin PT Maybank, seandainya uang penjualan mobil tersebut diberikan dan melakukan pelunasan ke pihak Maybank maka tidak menjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ismadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi membeli mobil Toyota All New Kijang Innova warna Hitam Nopol AB 1873 UF dari Sdr. Maryono dan dikasih harga Rp292.500.000,00 (duaratus sempilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi lihat dari keadaan mobil dan di sosmet mobil Toyota All New Kijang Innova tahun 2019 dikasih harga Rp292.500.000,00 (duaratus sempilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sangat wajar sekali;
- Bahwa saksi melihat mobil Toyota All New Kijang Innova warna Hitam Nopol AB 1873 UF tahun 2019 tersebut di iklankan di OLX oleh Sdr Maryono, selanjutnya saksi datang ke tempat Sdr Maryono terjadi tawarmenawar mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Maryono menawarkan mobil tersebut kepada saksi Rp295.000.000,00 (dua ratus sempilan puluh lima juta rupiah) dan akhirnya ada kesepakatan harga harga Rp292.500.000,00 (duaratus sempilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu baru proses balik nama dan balik nama atas nama siapa menjadi atas nama siapa saksi tidak tahu, saksi waktu itu hanya melihat fisik kendaraan mobilnya saja;
- Bahwa setelah jadi nego atau kesepakatan harga saksi melihat BPKB dan STNK tersebut atas nama sdr. Maryono;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau BPKB mobil yang saksi tawar itu BPKBnya duplikat dan waktu itu juga tidak disampaikan oleh Sdr. Maryono kalau BPKB mobil tersebut Duplikat;
- Bahwa pertama saksi datang ke Samsat mengecek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan mobil tersebut tidak ada masalah dengan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengecek kendaraan mobil tersebut di Samsat tidak disampaikan kalau BPKB kendaraan tersebut duplikat;
- Bahwa benar pada saat saksi cek fisik kendaraan mobil Toyota All New Kijang Innova warna Hitam Nopol AB 1873 UF tahun 2019 tersebut di Samsat tidak ada masalah dan oleh Samsat juga tidak menyampaikan kalau BPKB kendaraan tersebut duplikat;
- Bahwa pertama saksi tahu pada saat hendak balik nama unit mobil tersebut atas nama istri saksi pada bulan Januari 2022 saat di Samsat disampaikan bahwa unit mobil tersebut dalam masalah status diblokir dan saat itu datang petugas dari Polsek Depok Timur memberitahu kalau unit mobil saksi ini

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah (obyek kejahatan fidusia) selanjutnya mobil tersebut ditarik oleh petugas beserta identitas kendaraan tersebut dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi membeli unit mobil tersebut pada bulan Januari 2021 di Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa pada saat saksi membeli unit mobil tersebut dilengkapi dengan BPKB dan STNK atas nama Maryono alamat Karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Heru Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Boyolali ketempat Sdr. Vita Prayoga untuk transaksi jual beli unit mobil Toyota All New Kijang Innova, dan saksi yang nyopirin dan pada saat transaksi jual beli unit mobil tersebut oleh Terdakwa diarahkan lewat lising tetapi Sdr. Vita Prayoga tidak mau dan akhirnya Sdr. Vita Prayoga ikut ke Yogyakarta, kemudian di garasinya Terdakwa ada perjanjian jual beli kemudian Sdr. Vita Prayoga memberikan uang kepada Terdakwa jumlahnya berapa saksi tidak tahu dan untuk sisanya katanya mau di transfer;
- Bahwa barang bukti perjanjian jual beli yang diperlihatkan di persidangan ini yang dibuat waktun itu Perjanjian Jual Beli operkredit antara Terdakwa dengan Vita Prayoga ;
- Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Jual Beli operkredit antara Terdakwa dengan Vita Prayoga dan saksi ikut tandatangan menjadi saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Vita Prayoga ke Lising maksudnya atas sepengetahuan Lising dan persetujuan Lising atau melalui Lising jual beli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Vita Prayoga itu meneruskan kreditnya setiap bulan membayar ke lising;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan saksi tidak tahu dan pada saat itu saksi tanya sama Terdakwa "Vita Prayoga gimana" jawaban Terdakwa beberapa bulan Sdr. Vita Prayoga tidak ngangsur kemudian yang dicari lising itu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi ke tempat Sdr. Vita Prayoga, kemudian kita kesana lagi kerumahnya Sdr. Vita Prayoga, namun dirumahnya Sdr. Vita

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayoga tidak ada istrinya ada, kemudian nanya didepan rumah ada warung juga tidak tahu kemudian kita sempat dirumahnya ibunya Sdr. Vita Prayoga juga tidak tahu;

- Bahwa perjanjian jual beli operkredit berupa sebuah mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tahun 2019 dari Terdakwa kepada Sdr. Vita Prayoga itu pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa setelah dari perjanjian jual beli tersebut beberapa bulan Sdr. Vita Prayoga tidak membayar dan setelah lising mencari Terdakwa, kemudian saksi diajak Terdakwa ke Boyolali mencari Sdr. Vita Prayoga;
- Bahwa benar unit mobil yang diserahkan kepada Sdr. Vita Prayoga itu mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ warna hitam atas nama Siti Romelah dan mobil tersebut itu tangan pertama dari lising dan baru dipindah tangankan ke Sdr. Vita Prayoga ini;
- Bahwa saksi mengetahui unit mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ warna hitam tersebut pembeliannya dibiayai oleh PT Maybank setelah ada kejadian;
- Bahwa perjanjian jual beli mobil Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2019 antara Terdakwa dengan Sdr. Vita pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wib di Garasi GS Tour di Cebongan Mlati, Sleman;
- Bahwa isi perjanjian jual beli mobil antara Terdakwa dengan Sdr. Vita yaitu Sdr. Vita mengembalikan uang DP (uang muka) yang dibayarkan Terdakwa ke lising dan selanjutnya Sdr. Vita Prayoga yang meneruskan kredit ke lising;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Maryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang menjual unit mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ warna hitam atas nama Siti Romelah ke Saksi Ismadi;
- Bahwa saksi mendapat 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam tersebut dari Sdr. Ahmad Mahin dari daerah Purwokerto ;
- Bahwa saksi mendapatkan unit mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam tersebut melalui WA;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Ahmad Mahin;
- Bahwa yang disampaikan saat itu Sdr. Ahmad Mahin menjual mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam kepada saksi yang sudah langsung balik nama atas nama saksi;
- Bahwa sebelum mobil tersebut atas nama saksi, saksi kurang tahu mobil tersebut atas nama siapa dan saksi tahunya setelah di periksa di Polsek Depok Timur;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. Ahmad Mahin dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil apa adanya (bannya sudah gundul semuanya);
- Bahwa saksi belum tahu saat mobil tersebut ditawarkan kepada saksi ada laporan Polisi terkait kehilangan BPKB mobil tersebut dan pada saat itu saksi membeli mobil tersebut atas nama saksi langsung dan saksi hanya dimintain KTP saksi saja untuk balik nama;
- Bahwa pada saat tawar menawar dan mengambil unit mobil tersebut bertemu dengan Sdr. Ahmad Mahin dan Sdr. Ahmad Mahin juga ke Yogyakarta, kemudian baru saksi ke Purwokerto melihat unit mobil tersebut;
- Bahwa harga mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tahun 2019 Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) itu termasuk murah;
- Bahwa BPKB mobil tersebut itu duplikat saksi taunya setelah ada laporan;
- Bahwa pada saat saksi menjual unit mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn tersebut Sdr. Ismadi menawarkan kemudian kita cekkan ke Samsat betul semua kemudian baru dibayar;
- Bahwa pada saat saksi ditawari unit mobil sama Sdr Ahmad Mahin tidak pernah ditunjukkan adanya laporan Polisi kehilangan BPKB;
- Bahwa pada saat saksi tawar menawar unit mobil tersebut saksi tidak melihat BPKB unit mobil tersebut dan saat itu saksi hanya di janjikan unit mobil tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi;
- Bahwa saksi tahunya unit mobil yang ditawarkan ke pada saksi itu plat Nomornya dari Bandung dan yang ditawarkan di Sosmet dan foto yang dikirim itu Plat Bandung dan kemudian dibalik nama saksi jadi Plat Sleman;
- Bahwa pada saat saksi menawarkan unit mobil tersebut ke Saksi Ismadi sudah Plat Sleman BPKB dan STNK atas nama saksi;
- Bahwa unit mobil tersebut saksi tawarkan ke Saksi Ismadi Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan akhirnya ada kesepakatan harga Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan unit mobil tersebut bukan dari Terdakwa, tetapi saksi mendapatkan unit mobil tersebut dari Sdr. Ahmad Mahin;
  - Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Ahmad Mahin mendapatkan unit mobil tersebut dari mana;
  - Bahwa saksi mendapatkan unit Mobil dari Sdr. Ahmad Mahin seharga Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) setelah diperbaiki dan membuat BPKB;
  - Bahwa saksi kurang tahu BPKB mobil tersebut atas nama siapa dan saksi tahunya BPKB sudah atas nama saksi dan waktu pembelian itu tidak diperlihatkan BPKBnya;
  - Bahwa proses BPKB atas nama saksi itu sekitar 2 (dua) bulan 30 (tiga puluh) hari;
  - Bahwa saksi membeli unit mobil tersebut Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) itu sudah termasuk membetulkan mobil dan biaya balik nama BPKB;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Ambar Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Bintara BPKB duplikat dan tugas saksi menerima berkas pengajuan BPKB duplikat;
- Bahwa benar ada pengajuan duplikasi BPKB mobil toyota All new kijang Innova 2.4 GM/T warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ atas nama SITI ROMELAH;
- Bahwa yang mengajukan permohonan duplikat BPKB adalah HERYANTO;
- Bahwa persyaratan permohonan duplikat sudah lengkap dan sesuai prosedur;
- Bahwa alasan Ditlantas Polda DIY memproses duplikat karena syarat-syarat sudah terpenuhi dan berdasarkan dari data Ditlantas tidak ada pemblokiran berkaitan dengan BPKB kendaraan;
- Bahwa BPKB duplikat diajukan bulan November 2020 dan terbit BPKB duplikat sekitar bulan Desember 2020;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BPKB tersebut timbul duplikat baru mengetahui kalau BPKB yang asli berada di PT Maybank Finance Yogyakarta, yang datang bertujuan untuk melakukan pemblokiran atas BPKB yang dimohonkan duplikat;
- Bahwa identitas yang tercatat di Ditlantas saat ini adalah 1 (satu) buku BPKB dan STNK mobil Toyota All New Kijang Innova 2,4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1873 UF, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, atas nama MARYONO alamat Jl. Welang No.76 A Karanggayam RT.02 RW.01 Karanggayam, Caturtunggal, Depok;
- Bahwa alasan Ditlantas memproses duplikat BPKB karena syarat-syarat sudah terpenuhi dan berdasarkan dari data Ditlantas tidak ada pemblokiran berkaitan dengan BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah BPKB duplikat timbul saksi baru mengetahui kalau BPKB yang asli berada di PT Maybank Finance Yogyakarta dan karena pihak PT Maybank datang ke Ditlantas melakukan pemblokiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Vita Prayoga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa belum lama dan kenal karena membeli oper kredit mobil Toyota Kijang Innova 2,4 GM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 23.00wib di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Cebongan Kidul Rt05 Rw02 Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa mengalihkan (oper kredit) barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AllNew Kijang Innova 2,4 GM warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ atas nama Siti Romlah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari facebook kalau Terdakwa mengalihkan (oper kredit) 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2,4 GM warna hitam tahun 2019;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari facebook kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Cebongan Kidul Rt.05 Rw.02, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan/Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada orang yang bernama VITA PRAYOGA dengan cara oper kredit sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah ) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui mBanking sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dan secara tunai sebesar Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah );

- Bahwa unit tersebut dikuasai oleh saksi selama satu bulan dan disewakan sebesar Rp. 3.000.000,- selanjutnya saksi jual lagi seharga Rp.90.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu mobil itu masih dalam proses kredit dan kemudian membuat surat perjanjian jual beli oper kredit unit mobil tersebut antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa kredit unit mobil tersebut dari PT Maybank;
- Bahwa atas nama krediturnya itu Terdakwa, namun unit mobilnya itu atas nama istrinya Teerdakwa (Siti Romelah);
- Bahwa Kreditnya itu dalam jangka 3 (tiga) tahun dan Terdakwa baru ngangsur 8 (delapan) kali dan perbulan angsurannya kurang lebih Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya perjanjian jual beli operkredit itu Kesepakatan saksi yang melanjutkan pembayaran angsuran unit mobil tersebut ;
- Bahwa saat perjanjian jual beli operkredit unit kendaraan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi besaran angsuran kredit perbulan dan masih berapa kali angsurannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau operkredit unit mobil tersebut harus sepengetahuan dan seijin PT maybank dan seharusnya proses oper kredit antara Terdakwa dengan saksi itu PT Maybank mengetahui dan dilakukan di kantor PT Maybank;
- Bahwa karena saksi butuh uang kemudian unit mobil tersebut saksi lemparkan ke orang lain lagi yaitu Abdul Kodir;
- Bahwa pada saat saksi melakukan operkredit unit mobil tersebut ke Sdr. Abdul Kodir saksi tidak bilang ke Terdakwa;
- Bahwa saksi oper kredit ke Sdr. Abdul Kodir sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat unit mobil diserahkan ke saksi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi yaitu unit mobil, STNK dan kunci kontak;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti angsuran dari PT Maybank yang diserahkan kepada saksi dan saksi diperlihatkan perjanjian antara Terdakwa dengan PT Maybank dan perjanjian tersebut ikut diserahkan ke saksi;
- Bahwa setelah unit mobil tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Abdul Kodir kemudian unit mobil tersebut di kemanakan saksi tidak tahu;
- Bahwa uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kodir saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tahu operkredit antara Terdakwa dengan saksi ini salah, karena tidak sepengetahuan dan seijin PT Maybank;
- Bahwa benar saksi belum pernah mengangsur dan di BAP saksi poin nomor 17 saksi cabut;
- Bahwa saksi mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kodir dan uang tersebut untuk saksi melebihi membayar DP, karena untuk membayar DP Terdakwa Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi dilebihi Sdr. Abdul Kodir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil saksi memberitahu kepada Sdr. Abdul Kodir kalau mobil tidak ada BPKB nya dan masih dalam pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang unit mobil tersebut berada dimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan sebelum tanda tangan di BAP Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa awal mula Terdakwa pada bulan Januari 2019 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB 1812 IZ atas nama Siti Romlah alamat Dukuh Rt11 Rw05 Sendangadi, Mlati, Sleman melalui pembiayaan PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ringroad Utara Depok Square Condongcatur Depok Sleman dengan nilai penjaminan sebesar Rp354.700.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) uang muka (DP) sebesar Rp92.484.350,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat tiga ratus lima puluh rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp5.645.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran atau 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa pengajuan pembiayaannya itu ditahun 2018 dan karena unitnya sudah habis, kemudian keluar di tahun 2019;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengajukan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT itu untuk kepentingan usaha rental;
- Bahwa terdakwa mendapatkan unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT itu di bulan Januari 2019;
- Bahwa unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT tahun 2019 tersebut Terdakwa kuasai sampai tahun 2020 dan Terdakwa sudah mengangsur sekitar 24 (dua puluh empat) kali dan di tahun 2020 itu ada wabah Covid usaha rental Terdakwa colep (bangkrut), dan Terdakwa tidak bisa mengangsur kemudian Terdakwa mengiklankan operkredit mobil tersebut di facebook;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengiklankan unit mobil tersebut untuk dijual oper kredit tidak meminta ijin dulu ke PT maybank;
- Bahwa pertama Terdakwa mengiklankan unit mobil tersebut itu untuk kepentingan cash, dan kemudian ada yang menghubungi berminat orang dari daerah Solo tetapi Terdakwa tidak cocok kemudian saksi Vita prayoga menghubungi Terdakwa berminat untuk membeli oper kredit, kemudian Terdakwa survei kerumah Saksi Vita Prayoga pada tanggal 23 Oktober 2020 bersama teman Terdakwa ke rumahnya Saksi Vita Prayoga dan Vita Prayoga bilang punya usaha depo pasir;
- Bahwa terdakwa survei ke rumah Saksi Vita Prayoga itu untuk memastikan bahwa Saksi Vita Prayoga ini kuat mengangsur perbulannya Rp5.645.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa ke rumah Saksi Vita Prayoga dan bilang mempunyai usaha depo Pasir Terdakwa percaya dan yakin kalau Saksi Vita Prayoga kuat mengangsur, karena Terdakwa juga ke depo Pasirnya;
- Bahwa unit mobil tersebut Terdakwa tawarkan ke Saksi Vita Prayoga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian terjadi kesepakatan harga Rp95.000.000,00 (sempilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga Rp95.000.000,00 (sempilan puluh lima juta rupiah) kemudian dibuatkan Perjanjian Operkredit antara Terdakwa dengan Saksi Vita Prayoga;
- Bahwa sebenarnya waktu itu Terdakwa mau pulang dulu untuk mempertimbangkan, tetapi Saksi Vita Prayoga mendesak malam itu juga Saksi Vita Prayoga ikut kerumah Terdakwa dan akhirnya unit mobil Terdakwa serahkan;
- Bahwa pada malam itu juga langsung dibayar Rp95.000.000,00 (sempilan puluh lima juta rupiah) dan unit mobil tersebut langsung dibawa oleh Saksi Vita Prayoga;
- Bahwa pada saat itu unit mobil Terdakwa serahkan kepada Saksi Vita Prayoga beserta kunci, STNK dan Surat Perjanjian Terdakwa sama PT Maybank;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Terdakwa oper kredit dengan Saksi Vita Prayoga unit mobil tersebut masih dalam pembiayaan PT Maybank;
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani Perjanjian Fudisia terkait pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT dari PT Maybank;
- Bahwa waktu itu Terdakwa kurang paham di Surat Perjanjian Pembiayaan di Pasal 5 ayat 2 huruf C tersebut ;
- Bahwa di dalam kesepakatan Perjanjian jual beli tersebut Saksi Vita Prayoga yang melanjutkan pembayaran angsurannya, tetapi dikemudian hari Saksi Vita Prayoga tidak mengangsur kemudian Terdakwa dikejar-kajer oleh lising daan akhirnya Terdakwa menutup angsuran di bulan November dan Desember;
- Bahwa setelah unit kendaraan dikuasai Saksi Vita Prayoga Terdakwa masih mengangsur 2 (dua) kali di bulan November dan Desember karena dikejar-kejar lising;
- Bahwa setelah Terdakwa dicari-cari lising mengenai angsuran tersebut Terdakwa berusaha mencari Saksi Vita Prayoga sampai 2 (dua) kali, di bulan Maret Terdakwa ke sana ke rumah Saksi Vita Prayoga tidak ditemui hanya ditemui Istrinya yang mengatakan Saksi Vita Prayoga baru ke Jakarta;
- Bahwa waktu itu Terdakwa belum berani menyampaikan kepada Maybank;
- Bahwa setelah Terdakwa dicari-cari lising mengenai keterlambatan angsuran dan sebelum Terdakwa dilaporkan ada dari pihak PT Maybank untuk menarik unit kendaraannya dan pada waktu itu Terdakwa sampaikan bahwa unit kendaran sudah Terdakwa oper kreditkan;
- Bahwa terdakwa tidak paham kalau mengoper kreditkan unit tersebut harus seijin dan sepengetahuan Maybank;
- Bahwa terdakwa pada saat itu disuruh membaca dan tandatangan;
- Bahwa setelah unit Kendaraan Terdakwa lepas kepada Saksi Vita Prayoga kemudian unit tersebut dibawa kemana dan barada dimana Terdakwa tidak tahu dan akhirnya muncul 2 (dua) BPKB Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa untuk pembiayaan unit kendaraan tersebut Terdakwa yang mengajukan dan untuk atas nama unit tersebut Istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa selama pembiayaan itu unit tidak boleh disewakan dan dipindah tangankan dan bisa dipindah tangankan asal sepengetahuan dan seijin dari PT Maybank;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sertifikat Fidusia nomor W1400017226.A.H 0501 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT Maybank Finance dengan sdr. SAMRON NAWAWI tertanggal 01 Februari 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/05 Sendangadi, Mlati, Sleman;
- 2 (dua) lembar fotokopi perjanjian jual beli mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol BA 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/05 Sendangadi, Mlati, Sleman antara SAMRON NAWAWI dengan sdr. VITA PRAYOGA;
- 2 (dua) lembar perjanjian jual beli mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/ RTW 05 Sendangadi, Mlati, Sleman antara SAMRON NAWAWI dengan sdr. VITA PRAYOGA;
- 1 (satu) buku BPKB Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, No. Seri BPKB P-01796160 atas nama Sdr. SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/ RW 05 Sendangadi, Mlati, Sleman;
- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982
- 1 (satu) buku BPKB dan STNK mobil Toyota All New Kijang Innova 2,4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1873 UF, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, atas nama MARYONO alamat Jl. Welang No.76 A Karanggayam RT.02 RW.01 Karanggayam, Caturtunggal, Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB 1812 IZ atas nama Siti Romlah alamat Dukuh Rt11 Rw05 Sendangadi, Mlati, Sleman melalui pembiayaan PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ringroad Utara Depok Square Condongcatur Depok Sleman dengan nilai

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaminan sebesar Rp354.700.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) uang muka (DP) sebesar Rp92.484.350,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat tiga ratus lima puluh rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp5.645.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran atau 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Debitor/Pembeli dengan PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditur/Pemberi pinjaman dengan jaminan, kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka. MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00017226.AH.05.01 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh KRISMONO, Bc.IP.,SH. An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 53101190160 tertanggal 1 Februari 2019 Pasal 5 ayat 2 huruf c telah disepakati " Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan hak untuk menggunakan atas kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur ";
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman, kendaraan mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan terdakwa sempat melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari jumlah angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa benar dengan berjalannya waktu terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena usaha rental Terdakwa sepi dikarenakan adanya covid 19 sehingga tidak dapat membayar angsuran atas pembelian mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya tanpa memberitahukan atau tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kreditor/Penerima Fidusia, pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Cebongan Kidul Rt.05 Rw.02, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan/Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada orang yang bernama VITA PRAYOGA dengan cara oper kredit sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui mBanking sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman dialihkan kepada orang lain yaitu saksi Vita Prayoga, terdakwa sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar atau mengangsur pelunasan atas pembelian kredit mobil tersebut, kemudian oleh pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia atau selaku pemberi pinjaman pembiayaan dilakukan penagihan kerumah terdakwa sebanyak dua kali dan akan dilakukan penarikan terhadap obyek Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 tersebut, ternyata mobil yang dijadikan obyek jaminan sudah dialihkan kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia;
- Bahwa kemudian karena terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya dan diketahui terdakwa telah menjual atau memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 yang dioverkreditkan oleh Terdakwa ke saksi Vita Prayoga tanpa adanya pengajuan atau pemberitahuan secara resmi dan tertulis kepada pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta maka PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta melalui saksi Ujang Rahmudin melaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah unit kendaraan dikuasai Saksi Vita Prayoga ternyata saksi Vita Prayoga tidak meneruskan pembayaran kredit mobil tersebut ke PT. Maybank, padahal sebelumnya saksi Vita Prayoga sanggup untuk meneruskan kredit mobil tersebut ke PT. Maybank;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Maybank untuk mengoper kreditkan unit tersebut;
- Bahwa benar setelah unit Kendaraan Terdakwa lepas kepada Saksi Vita Prayoga Terdakwa tidak tahu lagi unit tersebut dibawa kemana dan berada dimana dan akhirnya muncul 2 (dua) BPKB Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa selama pembiayaan, unit tidak boleh disewakan dan dipindahtangankan dan bisa dipindahtangankan asal sepengetahuan dan seijin dari PT Maybank;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta mengalami kerugian senilai Rp.259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur Pemberi Fidusia;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemberi Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa atau pemberi fidusia adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **Samron Nawawi** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun demikian apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka sangat bergantung kepada perbuktian unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

- **Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencakup perbuatan berupa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda sehingga harus diartikan bahwa semua perbuatan tersebut adalah sebagai upaya untuk memindahkan penguasaan benda kepada pihak lain, sedang yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, dan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa dari kerangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti-bukti yang lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB 1812 IZ atas nama Siti Romlah alamat Dukuh Rt11 Rw05 Sendangadi, Mlati, Sleman melalui pembiayaan PT Maybank Finance Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ringroad Utara Depok Square Condongcatur Depok Sleman dengan nilai penjaminan sebesar Rp354.700.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) uang muka (DP) sebesar Rp92.484.350 ,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat tiga ratus lima puluh rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp5.645.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran atau 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Debitor/Pembeli dengan PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditur/Pemberi pinjaman dengan jaminan, kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka. MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00017226.AH.05.01 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh KRISMONO, Bc.IP.,SH. An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 53101190160 tertanggal 1 Februari 2019 Pasal 5 ayat 2 huruf c telah disepakati “ Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan hak untuk menggunakan atas kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor “;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman, kendaraan mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan terdakwa sempat melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari jumlah angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa benar dengan berjalannya waktu terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena usaha rental Terdakwa sepi dikarenakan adanya covid 19

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga tidak dapat membayar angsuran atas pembelian mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya tanpa memberitahukan atau tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia, pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Cebongan Kidul Rt.05 Rw.02, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan/Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman kepada orang yang bernama VITA PRAYOGA dengan cara oper kredit sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui mBanking sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 atas nama SITI ROMLAH alamat Mlati Dukuh Rt.11 Rw.05 Sendangadi Mlati Sleman dialihkan kepada orang lain yaitu saksi Vita Prayoga, terdakwa sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar atau mengangsur pelunasan atas pembelian kredit mobil tersebut, kemudian oleh pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia atau selaku pemberi pinjaman pembiayaan dilakukan penagihan kerumah terdakwa sebanyak dua kali dan akan dilakukan penarikan terhadap obyek Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 tersebut, ternyata mobil yang dijadikan obyek jaminan sudah dialihkan kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta selaku Kreditor/Penerima Fidusia;
- Bahwa kemudian karena terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya dan diketahui terdakwa telah menjual atau memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 yang dioverkreditkan oleh Terdakwa ke saksi Vita Prayoga tanpa adanya pengajuan atau pemberitahuan secara resmi dan tertulis kepada pihak PT.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank Finance Cabang Yogyakarta maka PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta melalui saksi Ujang Rahmudin melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Maybank untuk mengoper kreditkan unit tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta mengalami kerugian senilai Rp.259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut ternyata bahwa terdakwa telah terikat perjanjian Fiducia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor : W14.00017226.AH.05.01 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh KRISMONO, Bc.IP.,SH. An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 An. Siti Romlah, namun pada saat dilakukan penagihan dan somasi ternyata barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 An. Siti Romlah sudah tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk menyangkal dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini sepanjang ternyata bahwa barang jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 An. Siti Romlah sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa lagi dan oleh karena itu unsur pemberi fiducia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas yang ternyata untuk mengalihkan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kojang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1812-IZ, Noka.MHJFB8EMXK1047823, Nosin. 2GD4600982 An. Siti Romlah, tidak atas sepengetahuan dan seijin dari PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta sebagai lembaga pembiayaan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.1400017226.AH.05.01 Tahun 2019, sehingga oleh

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- Fotokopi sertifikat Fidusia nomor W1400017226.A.H 0501 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019
- 1 (satu) bendel kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT Maybank Finance dengan sdr. SAMRON NAWAWI tertanggal 01 Februari 2019
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/05 Sendangadi, Mlati, Sleman
- 2 (dua) lembar fotokopi perjanjian jual beli mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol BA 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/05 Sendangadi, Mlati, Sleman antara SAMRON NAWAWI dengan sdr. VITA PRAYOGA
- 2 (dua) lembar perjanjian jual beli mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/ RTW 05 Sendangadi, Mlati, Sleman antara SAMRON NAWAWI dengan sdr. VITA PRAYOGA;

- 1 (satu) buku BPKB Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, No. Seri BPKB P-01796160 atas nama Sdri SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/ RW 05 Sendangadi, Mlati, Sleman;  
Oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik PT.Maybank Finance Cabang yogyakarta maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Maybank Finance Cabang yogyakarta melalui saksi Ujang Rahmanudin;

Dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982;
- 1 (satu) buku BPKB dan STNK mobil Toyota All New Kijang Innova 2,4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1873 UF, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, atas nama MARYONO alamat Jl. Welang No.76 A Karanggayam RT.02 RW.01 Karanggayam, Caturtunggal, Depok;  
Oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik saksi Ismadi maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ismadi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Maybank Finance Cabang Yogyakarta;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Samron Nawawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Fotokopi sertifikat Fidusia nomor W1400017226.A.H 0501 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019
- 1 (satu) bendel kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT Maybank Finance dengan sdr. SAMRON NAWAWI tertanggal 01 Februari 2019
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/05 Sendangadi, Mlati, Sleman
- 2 (dua) lembar fotokopi perjanjian jual beli mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol BA 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/05 Sendangadi, Mlati, Sleman antara SAMRON NAWAWI dengan sdr. VITA PRAYOGA
- 2 (dua) lembar perjanjian jual beli mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 GMT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982 atas nama SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/ RTW 05 Sendangadi, Mlati, Sleman antara SAMRON NAWAWI dengan sdr. VITA PRAYOGA
- 1 (satu) buku BPKB Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, No. Seri BPKB P-01796160 atas nama Sdr. SITI ROMELAH alamat Mlati Dukuh RT 11/ RW 05 Sendangadi, Mlati, Sleman

Dikembalikan kepada PT.Maybank Finance Cabang Yogyakarta melalui saksi  
UJANG RAHMANUDIN;

Sedangkan terhadap :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1812 IZ, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982
- 1 (satu) buku BPKB dan STNK mobil Toyota All New Kijang Innova 2,4 MT warna hitam tahun 2019 Nopol AB 1873 UF, Noka MHJFB8EMXK1047823, Nosin 2GD4600982, atas nama MARYONO alamat Jl. Welang No.76 A Karanggayam RT.02 RW.01 Karanggayam, Caturtunggal, Depok

Dikembalikan kepada saksi ISMADI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. dan Agus Triyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

ttd

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jaka Wanugraha, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Smn